



PUTUSAN

Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Raswandi Bin Muh. Rasyid
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/21 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kande 3 Lrg.2 No.27 C Kel.Barayya
Kec.Bontoala kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Raswandi Bin Muh. Rasyid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam hal ini didampingi Penasihat Hukum **Dr. MUH. ILYAS BILLAH, S.H., M.H., dkk.**, Pusat Kajian advokasi dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (PKaBH-UMI) Advokat/Penasihat Hukum POS BANTUAN HUKUM Pengadilan Negeri Makassar yang berkantor Menara UMI Lt.1 Jln. Urip Sumoharjo Km 05 Makassar;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 2 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RASWANDI Bin MUH. RASYID terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RASWANDI Bin MUH. RASYID dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 9 (sembilan) bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro hitam berisikan 8 (delapan) saset bening ukuran kecil berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,3133 gram,
 - 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro hitam berisikan 8 (delapan) saset bening ukuran kecil berisi shabu-shabu dengan berat 0,2811 gram, \
 - 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro hitam berisikan 5 (lima) saset bening ukuran kecil berisi shabu-shabu dengan berat 0,1952 gram, dan
 - 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisi shabu-shabu 0,0364 gram serta

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP android merek Realme warna biru milik RASWANDI.
- 1 (satu) buah dompet berwarna pink yang berisikan 2 (dua) batang sendok shabu, 1 (satu) bungkus sachet plastik kosong
- 1 (satu) unit Heandphone merek OPPO warna putih ANDANG RUKMANAWAN Bin RUSLAN MADJID.
- 1 (satu) unit Heandphone merek VIVO warna putih milik RESKY FANI

DIGUNAKAN UNTUK PERKARA ANDANG RUKMAWAN BIN RUSLAN MAJID.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memberikan hukuman yang ringan ringannya dan seadil adilnya kepada Terdakwa ANDANG RUKMAWAN BIN RUSLAN MAJID;
2. Membenakan biaya perkara berdasarkan peraturan perundang undangannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa RASWANDI Bin MUH.RASYID, pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Kande 3 Lrg.2 No.27 C Kel.Barayya Kec.Bontoala kota Makassar tepatnya di rumah RASWANDI Bin MUH.RASYID atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, Bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 5151/NNF/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020, yang dalam

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa kristal bening dan urine Terdakwa mengandung Metamfetamina dengan berat 0,3133 gram, 0,2811 gram, 0,1952 gram, 0,0364 gram dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Kedua

Bahwa terdakwa RASWANDI Bin MUH.RASYID, pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Kande 3 Lrg.2 No.27 C Kel.Barayya Kec.Bontoala kota Makassar tepatnya di rumah RASWANDI Bin MUH.RASYID atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman, telah melakukan percobaan atau pernafasan jahat. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.1 **Saksi YAN TANDI ALLA**, didepan persidangan, saksi diatas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi berteman melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, sekitar pukul 23.00 wita, di Jl. Kande 3, Lrg. 2, No. 27. C, Kel. Barayya, Kec. Bontoala, Kota Makassar.
- Saksi bersama BRIGPOL PARAMUDYA FITRIANSYAH P melakukan penangkapan terhadap diri Sdra. ANDANG RUKMAWAN Bin RUSLAN MAJID yaitu pada hari sabtu tanggal 19 Desember 2020, sekitar pukul 00.30 wita, di Jl. Gunung Latimojong, Kota Makassar, tepatnya didalam kamar kosnya.
- Bahwa saksi bersama BRIGPOL PARAMUDYA FITRIANSYAH P melakukan penangkapan terhadap diri Sdra. RESKY FANI Bin MUH. ALI DG. NGEWA yaitu pada hari sabtu tanggal 19 Desember 2020, sekitar

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 04.30 wita, di Jl. Kande 2, Lrg. 116, No. 48, Kel. Bontoala Tua, Kec. Bontoala, Kota Makassar, tepatnya didalam rumahnya.

- Bahwa saksi bersama BRIGPOL PARAMUDYA FITRIANSYAH P melakukan penangkapan terhadap diri Sdra. RASWANDI Bin MUH. RASYID karena sementara menyimpan memiliki dan atau menguasai narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa saksi bersama BRIGPOL PARAMUDYA FITRIANSYAH P melakukan penangkapan terhadap diri Sdra. ANDANG RUKMAWAN Bin RUSLAN MAJID atas penunjukan atau pengembangan dari Sdra. RASWANDI Bin MUH. RASYID karena narkotika jenis shabu-shabu yang kami temukan dalam penguasaan Sdra. RASWANDI Bin MUH. RASYID sebelumnya diperoleh dari Sdra. ANDANG RUKMAWAN Bin RUSLAN MAJID.
- Bahwa saksi bersama BRIGPOL PARAMUDYA FITRIANSYAH P melakukan penangkapan terhadap diri Sdra. RESKY FANI Bin MUH. ALI DG. NGEWA atas penunjukan dan pengembangan dari Sdra. ANDANG RUKMAWAN Bin RUSLAN MAJID karena narkotika jenis shabu-shabu yang kami temukan dalam penguasaan Sdra. RASWANDI Bin MUH. RASYID sebelumnya diperoleh dari Sdra. ANDANG RUKMAWAN Bin RUSLAN MAJID yang mana Sdra. ANDANG RUKMAWAN Bin RUSLAN MAJID sebelumnya memperoleh shabu-shabu tersebut dari Sdra. RESKY FANI Bin MUH. ALI DG. NGEWA.
- Bahwa adapun barang bukti yang saksi bersama BRIGPOL PARAMUDYA FITRIANSYAH P temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Sdra. Sdra. RASWANDI Bin MUH. RASYID yaitu berupa 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro hitam berisikan 8 (delapan) saset bening ukuran kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro hitam berisikan 8 (delapan) saset bening ukuran kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro hitam berisikan 5 (lima) saset bening ukuran kecil berisi shabu-shabu, dan 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisi shabu-shabu serta 1 (satu) unit HP android merek Realme warna biru.
- Bahwa adapun barang bukti yang saksi bersama BRIGPOL PARAMUDYA FITRIANSYAH P temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Sdra. ANDANG RUKMAWAN Bin RUSLAN MAJID yaitu berupa 1 (satu) buah dompet berwarna ping berisikan 1 (satu) bungkus saset bening kosong, 2 (dua) batang kaca pireks dan 2

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) batang sendok shabu serta 1 (satu) unit HP android merek Oppo warna puith.

- Bahwa aapun barang bukti yang saksi bersama BRIGPOL PARAMUDYA FITRIANSYAH P temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Sdra. RESKY FANI Bin MUH. ALI DG. NGEWA yaitu berupa 1 (satu) unit HP android merek vivo warna puith.
- Bahwa saksi bersama BRIGPOL PARAMUDYA FITRIANSYAH P menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) saset bening ukuran kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro hitam berisikan 8 (delapan) saset bening ukuran kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro hitam berisikan 5 (lima) saset bening ukuran kecil berisi shabu-shabu, dan 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisi shabu-shabu serta 1 (satu) unit HP android merek Realme warna biru pada saat melakukan penangkapan terhadap Sdra. RASWANDI Bin MUH. RASYID yaitu sementara tersimpan didalam lemari milik Sdra. RASWANDI Bin MUH. RASYID yang berada didalam kamar Sdra. RASWANDI Bin MUH. RASYID dengan disaksikan oleh Sdra. RASWANDI Bin MUH. RASYID dari jarak \pm 1 m (kurang lebih satu meter) yang mana barang bukti tersebut disimpan sebelumnya oleh Sdra. RASWANDI Bin MUH. RASYID yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, sekitar pukul 17.00 wita dengan menggunakan tangan kanannya, berdasarkan pengakuannya kepada kami setelah ditemukannya barang bukti tersebut.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

1.2 **Saksi PRAMUDYA FITRIANSYA P**, didepan persidangan, saksi diatas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi berteman melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa benar Saksi berteman melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, sekitar pukul 23.00 wita, di Jl. Kande 3, Lrg. 2, No. 27. C, Kel. Barayya, Kec. Bontoala, Kota Makassar.
- Bahwa saksi bersama AIPDA IYAN TANDI ALLA melakukan penangkapan terhadap diri Sdra. ANDANG RUKMAWAN Bin RUSLAN MAJID yaitu pada hari sabtu tanggal 19 Desember 2020, sekitar pukul 00.30 wita, di Jl. Gunung Latimojong, Kota Makassar, tepatnya didalam kamar kosnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama AIPDA IYAN TANDI ALLA melakukan penangkapan terhadap diri Sdra. RESKY FANI Bin MUH. ALI DG. NGEWA yaitu pada hari sabtu tanggal 19 Desember 2020, sekitar pukul 04.30 wita, di Jl. Kande 2, Lrg. 116, No. 48, Kel. Bontoala Tua, Kec. Bontoala, Kota Makassar, tepatnya didalam rumahnya.
- Bahwa saksi bersama AIPDA IYAN TANDI ALLA melakukan penangkapan terhadap diri Sdra. RASWANDI Bin MUH. RASYID karena sementara menyimpan memiliki dan atau menguasai narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa saksi bersama AIPDA IYAN TANDI ALLA melakukan penangkapan terhadap diri Sdra. ANDANG RUKMAWAN Bin RUSLAN MAJID atas penunjukan atau pengembangan dari Sdra. RASWANDI Bin MUH. RASYID karena narkoba jenis shabu-shabu yang kami temukan dalam penguasaan Sdra. RASWANDI Bin MUH. RASYID sebelumnya diperoleh dari Sdra. ANDANG RUKMAWAN Bin RUSLAN MAJID.
- Bahwa saksi bersama AIPDA IYAN TANDI ALLA melakukan penangkapan terhadap diri Sdra. RESKY FANI Bin MUH. ALI DG. NGEWA atas penunjukan dan pengembangan dari Sdra. ANDANG RUKMAWAN Bin RUSLAN MAJID karena narkoba jenis shabu-shabu yang kami temukan dalam penguasaan Sdra. RASWANDI Bin MUH. RASYID sebelumnya diperoleh dari Sdra. ANDANG RUKMAWAN Bin RUSLAN MAJID yang mana Sdra. ANDANG RUKMAWAN Bin RUSLAN MAJID sebelumnya memperoleh shabu-shabu tersebut dari Sdra. RESKY FANI Bin MUH. ALI DG. NGEWA.
- Bahwa adapun barang bukti yang saksi bersama AIPDA IYAN TANDI ALLA temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Sdra. Sdra. RASWANDI Bin MUH. RASYID yaitu berupa 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro hitam berisikan 8 (delapan) saset bening ukuran kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro hitam berisikan 8 (delapan) saset bening ukuran kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro hitam berisikan 5 (lima) saset bening ukuran kecil berisi shabu-shabu, dan 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisi shabu-shabu serta 1 (satu) unit HP android merek Realme warna biru.
- Bahwa adapun barang bukti yang saksi bersama AIPDA IYAN TANDI ALLA temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Sdra. ANDANG RUKMAWAN Bin RUSLAN MAJID yaitu berupa 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet berwarna ping berisikan 1 (satu) bungkus saset bening kosong, 2 (dua) batang kaca pireks dan 2 (dua) batang sendok shabu serta 1 (satu) unit HP android merek Oppo warna puith.

- Bahwa aapun barang bukti yang saksi bersama AIPDA IYAN TANDI ALLA temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Sdra. RESKY FANI Bin MUH. ALI DG. NGEWA yaitu berupa 1 (satu) unit HP android merek vivo warna puith.
- Bahwa saksi bersama AIPDA IYAN TANDI ALLA menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) saset bening ukuran kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro hitam berisikan 8 (delapan) saset bening ukuran kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro hitam berisikan 5 (lima) saset bening ukuran kecil berisi shabu-shabu, dan 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisi shabu-shabu serta 1 (satu) unit HP android merek Realme warna biru pada saat melakukan penangkapan terhadap Sdra. RASWANDI Bin MUH. RASYID yaitu sementara tersimpan didalam lemari milik Sdra. RASWANDI Bin MUH. RASYID yang berada didalam kamar Sdra. RASWANDI Bin MUH. RASYID dengan disaksikan oleh Sdra. RASWANDI Bin MUH. RASYID dari jarak ± 1 m (kurang lebih satu meter) yang mana barang bukti tersebut disimpan sebelumnya oleh Sdra. RASWANDI Bin MUH. RASYID yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, sekitar pukul 17.00 wita dengan menggunakan tangan kanannya, berdasarkan pengakuannya kepada kami setelah ditemukannya barang bukti tersebut.
- Bahwa saksi bersama AIPDA IYAN TANDI ALLA menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna ping berisikan 1 (satu) bungkus saset bening kosong, 2 (dua) batang kaca pireks dan 2 (dua) batang sendok shabu serta 1 (satu) unit HP android merek Oppo warna puith pada saat melakukan penangkapan terhadap Sdra. ANDANG RUKMAWAN Bin RUSLAN MAJID yaitu sementara tersimpan diatas lantai kamar kos Sdra. ANDANG RUKMAWAN Bin RUSLAN MAJID dengan disaksikan oleh Sdra. ANDANG RUKMAWAN Bin RUSLAN MAJID dari jarak ± 1 m (kurang lebih satu meter) yang mana barang bukti tersebut disimpan sebelumnya oleh Sdra. ANDANG RUKMAWAN Bin RUSLAN MAJID dengan menggunakan tangan kanannya yaitu pada hari kamis tanggal 17 Desember 2020, sekitar pukul 17.30 wita berdasarkan pengakuannya kepada kami setelah ditemukannya barang bukti tersebut.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama AIPDA IYAN TANDI ALLA menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP android merek vivo warna puith pada saat melakukan penangkapan terhadap Sdra. RESKY FANI Bin MUH. ALI DG. NGEWA yaitu ditangan kanan Sdra. RESKY FANI Bin MUH. ALI DG. NGEWA.
- Bahwa adapun pemilik barang bukti berupa 8 (delapan) saset bening ukuran kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro hitam berisikan 8 (delapan) saset bening ukuran kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro hitam berisikan 5 (lima) saset bening ukuran kecil berisi shabu-shabu, dan 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisi shabu-shabu serta 1 (satu) unit HP android merek Realme warna biru pada saat saksi bersama AIPDA IYAN TANDI ALLA melakukan penangkapan terhadap Sdra. RASWANDI Bin MUH. RASYID adalah benar milik Sdra. RASWANDI Bin MUH. RASYID berdasarkan pengakuannya kepada kami setelah ditemukannya barang bukti tersebut.
- Bahwa adapun pemilik barang bukti berupa (satu) buah dompet berwarna ping berisikan 1 (satu) bungkus saset bening kosong, 2 (dua) batang kaca pireks dan 2 (dua) batang sendok shabu serta 1 (satu) unit HP android merek Oppo warna puith pada saat saksi bersama AIPDA IYAN TANDI ALLA melakukan penangkapan terhadap Sdra. ANDANG RUKMAWAN Bin RUSLAN MAJID adalah benar milik Sdra. ANDANG RUKMAWAN Bin RUSLAN MAJID berdasarkan pengakuannya kepada kami setelah ditemukannya barang bukti tersebut.
- Bahwa adapun pemilik barang bukti berupa 1 (satu) unit HP android merek vivo warna puith pada saat saudara bersama AIPDA IYAN TANDI ALLA melakukan penangkapan terhadap Sdra. RESKY FANI Bin MUH. ALI DG. NGEWA yaitu benar milik Sdra. RESKY FANI Bin MUH. ALI DG. NGEWA berdasarkan pengakuannya kepada kami setelah ditemukannya barang bukti tersebut.
- Bahwa saksi bersama menyita 1 (satu) unit HP android merek Realme warna biru milik Sdra. RASWANDI Bin MUH. RASYID, 1 (satu) unit HP android merek Oppo warna puith milik Sdra. ANDANG RUKMAWAN Bin RUSLAN MAJID, 1 (satu) unit HP android merek vivo warna puith milik Sdra. RESKY FANI Bin MUH. ALI DG. NGEWA pada saat melakukan penangkapan terhadap Sdra. RASWANDI Bin MUH. RASYID, Sdra. ANDANG RUKMAWAN Bin RUSLAN MAJID, dan Sdra. RESKY FANI Bin MUH. ALI DG. NGEWA, yaitu karena ketiga HP tersebut adalah alat yang

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh Sdra. RASWANDI Bin MUH. RASYID, Sdra. ANDANG RUKMAWAN Bin RUSLAN MAJID, dan Sdra. RESKY FANI Bin MUH. ALI DG. NGEWA pada saat transaksi narkoba jenis shabu-shabu.

- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

3. Saksi ANDANG RUKMAWAN BIN RUSLAN MAJID, di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 19.30 Wita, bertempat di Jalan Pelita Raya Kota Makassar.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh polisi atas penunjukan dari Sdra. Saksi yaitu Terdakwa hanya seorang diri.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi atas penunjukan dari Sdra. Saksi yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020, sekitar pukul 04.30 wita, di Jl. Kande 2, Lrg. 116, No. 48, Kel. Bontoala Tua, Kec. Bontoala, Kota Makassar, tepatnya didalam rumah Terdakwa.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan oleh polisi pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa yaitu 1 (satu) unit HP android merek Vivo warna putih.
- Bahwa Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP android merek Vivo warna putih yaitu sementara Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa.
- Bahwa tidak ada yang menyaksikan pada saat polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP android merek Vivo warna putih ditangan kanan Terdakwa melainkan Terdakwa sendiri bersama dengan beberapa orang polisi.
- Bahwa adapun pemilik barang bukti berupa 1 (satu) unit HP android merek Vivo warna putih yang ditemukan oleh polisi ditangan kanan Terdakwa adalah benar milik Terdakwa.
- Bahwa Polisi menyita barang berupa 1 (satu) unit HP android merek Vivo warna putih milik Terdakwa tersebut karena HP Terdakwa tersebut Terdakwa pergunakan dalam hal tran Terdakwa narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual dan menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdra. Saksi.
- Bahwa Terdakwa menjual dan menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdra. Saksi yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, sekitar pukul 15.30 wita, didepan rumah Terdakwa.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa telah jual dan serahkan kepada Sdra. Saksi yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, sekitar pukul 15.30 wita, didepan rumah Terdakwa yaitu sebanyak 1 (satu) saset ukuran kecil berisikan shabu-shabu dengan berat + 1 g (kurang lebih satu gram).
 - Bahwa tidak ada orang yang melihat atau menyaksikan pada saat Terdakwa menjual dan menyerahkan 1 (satu) saset ukuran kecil berisikan shabu-shabu dengan berat + 1 g (kurang lebih satu gram) kepada Sdra. Saksi.
 - Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.
4. Saksi RESKY FANI BIN MUH. ALI DG. NGEWA, di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 19.30 Wita, bertempat di Jalan Pelita Raya Kota Makassar.
 - Bahwa benar Terdakwa dapat ditangkap oleh polisi sat res narkoba polrestabes makassar saat sementara menyimpan, memiliki dan atau menguasai narkotika jenis shabu-shabu ;
 - Bahwa benar Terdakwa menghubungi Sdra. ANDANG RUKMAWAN melalui aplikasi WA dan menyampaikan kepada Sdra. ANDANG RUKMAWAN dengan mengatakan "MAUKA BELI SHABU-SHABU, ADA UANGKU SATU JUTA DUA RATUS" dan Sdra. ANDANG RUKMAWAN menjawab "IA ADAJI, SEBENTAR SAYA BAWAKANKI" lalu teleponya ditutup, dan tidak lama kemudian Sdra. ANDANG RUKMAWAN datang kerumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa dan Sdra. ANDANG RUKMAWAN langsung menyerahkan 1 (satu) saset ukuran kecil berisikan shabu-shabu dengan berat \pm 1 g (kurang lebih satu gram) dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa menerima shabu-shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdra. ANDANG RUKMAWAN dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Sdra. ANDANG RUKMAWAN menerima uang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, sekitar pukul 16.00 wita, didalam rumah Terdakwa.
 - Bahwa benar benar 1 (satu) saset ukuran kecil berisikan shabu-shabu dengan berat \pm 1 g (kurang lebih satu gram) Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa membawanya

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kedalam kamar Terdakwa dan setelah Terdakwa berada didalam kamar Terdakwa selanjutnya 1 (satu) saset ukuran kecil berisikan shabu-shabu dengan berat ± 1 g (kurang lebih satu gram) tersebut Terdakwa bagi menjadi 22 (dua puluh dua) saset bening ukuran kecil berisi shabu-shabu;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, sekitar pukul 16.30 wita, dan selanjutnya 8 (delapan) saset bening ukuran kecil berisi shabu-shabu Terdakwa simpan didalam bungkus rokok marlboro hitam, 8 (delapan) saset bening ukuran kecil berisi shabu-shabu Terdakwa simpan didalam bungkus rokok marlboro hitam, 5 (lima) saset bening ukuran kecil berisi shabu-shabu Terdakwa simpan didalam bungkus rokok marlboro hitam, sedangkan 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisi shabu-shabu Terdakwa pisahkan lalu semua barang tersebut Terdakwa simpan didalam lemari Terdakwa yang berada didalam kamar Terdakwa ;
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, sekitar pukul 17.00 wita, kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, sekitar pukul 23.00 wita, saat Terdakwa sementara berada didalam kamar Terdakwa beberapa orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal dan ketahui namanya langsung menerobos dan masuk kedalam kamar Terdakwa sambil memperkenalkan dirinya bahwa petugas kepolisian dari sat res narkoba Polresta Makassar melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang berupa bungkus rokok marlboro hitam berisikan 8 (delapan) saset bening ukuran kecil berisi shabu-shabu, bungkus rokok marlboro hitam berisikan 8 (delapan) saset bening ukuran kecil berisi shabu-shabu, bungkus rokok marlboro hitam berisikan 5 (lima) saset bening ukuran kecil berisi shabu-shabu, dan 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisi shabu-shabu yang tersimpan didalam lemari Terdakwa dan polisipun menyita barang tersebut lalu polisi memperlihatkan kepada Terdakwa barang tersebut sambil menanyakan siapa pemilik barang tersebut ;
 - Bahwa benar Terdakwa menjelaskan kepada polisi kalau semua barang tersebut adalah benar milik Terdakwa sehingga Terdakwa ditangkap oleh polisi lalu polisi menanyakan darimana Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dan Terdakwa menjelaskan kepada polisi kalau shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdra. ANDANG RUKMAWAN dengan cara komunikasi melalui HP dan polisipun menyita HP milik

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan selanjutnya polisi membawa Terdakwa beserta barang bukti dan dalam perjalanan polisi menyuruh Terdakwa untuk menunjukan keberadaan Sdra. ANDANG RUKMAWAN dan Terdakwa pun menunjukan dimana biasanya Sdra. ANDANG RUKMAWAN berada yaitu dikosnya di Jl. Gunung Latimojong, Kota Makassar, dan polisi membawa Terdakwa ke kos Sdra. ANDANG RUKMAWAN dan Sdra. ANDANG RUKMAWAN berhasil ditemukan oleh polisi pada hari sabtu tanggal 19 Desember 2020, sekitar pukul 00.30 wita, di Jl. Gunung Latimojong, Makassar, tepatnya didalam kamar kosnya dan juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna ping berisikan 1 (satu) bungkus saset bening kosong, 2 (dua) batang kaca pireks dan 2 (dua) batang sendok shabu serta 1 (satu) unit HP android merek Oppo warna puith yang merupakan milik Sdra. ANDANG RUKMAWAN dan selanjutnya Terdakwa dengan Sdra. ANDANG RUKMAWAN dipertemukan oleh polisi sambil ditanyakan kepada Terdakwa "APAKAH BENAR INI ORANGNYA YANG KAMU TEMPATI MEMBELI SHABU-SHABU" dan Terdakwa menjawab "IA BETUL PAK" dan Sdra. ANDANG RUKMAWAN juga membenarkan keterangan Terdakwa dan Sdra. ANDANG RUKMAWAN juga ditangkap oleh polisi dan selanjutnya Terdakwa bersama Sdra. ANDANG RUKMAWAN beserta barang bukti dibawa oleh polisi dan dalam perjalanan Sdra. ANDANG RUKMAWAN dibawa oleh polisi untuk pengembangan sedangkan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut.

- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 19.30 Wita, bertempat di Jalan Pelita Raya Kota Makassar.
- Bahwa benar tersangka dapat ditangkap oleh polisi sat res narkoba polrestabes makassar saat sementara menyimpan, memiliki dan atau menguasai narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa benar tersangka menghubungi Sdra. ANDANG RUKMAWAN melalui aplikasi WA dan menyampaikan kepada Sdra. ANDANG RUKMAWAN dengan mengatakan "MAUKA BELI SHABU-SHABU, ADA UANGKU SATU JUTA DUA RATUS" dan Sdra. ANDANG RUKMAWAN menjawab "IA ADAJI, SEBENTAR SAYA BAWAKANKI" lalu teleponya

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditutup, dan tidak lama kemudian Sdra. ANDANG RUKMAWAN datang kerumah tersangka dan bertemu dengan tersangka dan Sdra. ANDANG RUKMAWAN langsung menyerahkan 1 (satu) saset ukuran kecil berisikan shabu-shabu dengan berat + 1 g (kurang lebih satu gram) dengan menggunakan tangan kanannya dan tersangka menerima shabu-shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan tersangka lalu selanjutnya tersangka menyerahkan uang Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdra. ANDANG RUKMAWAN dengan menggunakan tangan kanan tersangka dan Sdra. ANDANG RUKMAWAN menerima uang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, sekitar pukul 16.00 wita, didalam rumah tersangka.

- Bahwa benar benar 1 (satu) saset ukuran kecil berisikan shabu-shabu dengan berat + 1 g (kurang lebih satu gram) tersangka pegang dengan menggunakan tangan kanan tersangka lalu tersangka membawanya kedalam kamar tersangka dan setelah tersangka berada didalam kamar tersangka selanjutnya 1 (satu) saset ukuran kecil berisikan shabu-shabu dengan berat + 1 g (kurang lebih satu gram) tersebut tersangka bagi menjadi 22 (dua puluh dua) saset bening ukuran kecil berisi shabu-shabu ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, sekitar pukul 16.30 wita, dan selanjutnya 8 (delapan) saset bening ukuran kecil berisi shabu-shabu tersangka simpan didalam bungkus rokok marlboro hitam, 8 (delapan) saset bening ukuran kecil berisi shabu-shabu tersangka simpan didalam bungkus rokok marlboro hitam, 5 (lima) saset bening ukuran kecil berisi shabu-shabu tersangka simpan didalam bungkus rokok marlboro hitam, sedangkan 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisi shabu-shabu tersangka pisahkan lalu semua barang tersebut tersangka simpan didalam lemari tersangka yang berada didalam kamar tersangka ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, sekitar pukul 17.00 wita, kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, sekitar pukul 23.00 wita, saat tersangka sementara berada didalam kamar tersangka beberapa orang laki-laki yang tersangka tidak kenal dan ketahui namanya langsung menerobos dan masuk kedalam kamar tersangka sambil memperkenalkan dirinya bahwa petugas kepolisian dari sat res narkoba Polresta Makassar melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang berupa bungkus rokok marlboro hitam berisikan 8 (delapan) saset bening ukuran kecil berisi shabu-shabu, bungkus rokok

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



marlboro hitam berisikan 8 (delapan) saset bening ukuran kecil berisi shabu-shabu, bungkusan rokok marlboro hitam berisikan 5 (lima) saset bening ukuran kecil berisi shabu-shabu, dan 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisi shabu-shabu yang tersimpan didalam lemari tersangka dan polisipun menyita barang tersebut lalu polisi memperlihatkan kepada tersangka barang tersebut sambil menanyakan siapa pemilik barang tersebut ;

- Bahwa benar tersangka menjelaskan kepada polisi kalau semua barang tersebut adalah benar milik tersangka sehingga tersangka ditangkap oleh polisi lalu polisi menanyakan darimana tersangka memperoleh shabu-shabu tersebut dan tersangka menjelaskan kepada polisi kalau shabu-shabu tersebut tersangka peroleh dari Sdra. ANDANG RUKMAWAN dengan cara komunikasi melalui HP dan polisipun menyita HP milik tersangka dan selanjutnya polisi membawa tersangka beserta barang bukti dan dalam perjalanan polisi menyuruh tersangka untuk menunjukan keberadaan Sdra. ANDANG RUKMAWAN dan tersangka pun menunjukan dimana biasanya Sdra. ANDANG RUKMAWAN berada yaitu dikosnya di Jl. Gunung Latimojong, Kota Makassar, dan polisi membawa tersangka ke kos Sdra. ANDANG RUKMAWAN dan Sdra. ANDANG RUKMAWAN berhasil ditemukan oleh polisi pada hari sabtu tanggal 19 Desember 2020, sekitar pukul 00.30 wita, di Jl. Gunung Latimojong, Makassar, tepatnya didalam kamar kosnya dan juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna ping berisikan 1 (satu) bungkus saset bening kosong, 2 (dua) batang kaca pireks dan 2 (dua) batang sendok shabu serta 1 (satu) unit HP android merek Oppo warna puith yang merupakan milik Sdra. ANDANG RUKMAWAN dan selanjutnya tersangka dengan Sdra. ANDANG RUKMAWAN dipertemukan oleh polisi sambil ditanyakan kepada tersangka "APAKAH BENAR INI ORANGNYA YANG KAMU TEMPATI MEMBELI SHABU-SHABU" dan tersangka menjawab "IA BETUL PAK" dan Sdra. ANDANG RUKMAWAN juga membenarkan keterangan tersangka dan Sdra. ANDANG RUKMAWAN juga ditangkap oleh polisi dan selanjutnya tersangka bersama Sdra. ANDANG RUKMAWAN beserta barang bukti dibawa oleh polisi dan dalam perjalanan Sdra. ANDANG RUKMAWAN dibawa oleh polisi untuk pengembangan sedangkan tersangka beserta barang bukti dibawa kekantor Sat Res Narkoba Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut.
- Demikian keterangan terdakwa dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro hitam berisikan 8 (delapan) saset bening ukuran kecil berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,3133 gram,
- 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro hitam berisikan 8 (delapan) saset bening ukuran kecil berisi shabu-shabu dengan berat 0,2811 gram,
- 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro hitam berisikan 5 (lima) saset bening ukuran kecil berisi shabu-shabu dengan berat 0,1952 gram, dan
- 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisi shabu-shabu 0,0364 gram serta
- 1 (satu) unit HP android merek Realme warna biru milik RASWANDI.
- 1 (satu) buah dompet berwarna pink yang berisikan 2 (dua) batang sendok shabu, 1 (satu) bungkus sachet plastik kosong
- 1 (satu) unit Heandphone merek OPPO warna putih ANDANG RUKMANAWAN Bin RUSLAN MADJID.
- 1 (satu) unit Heandphone merek VIVO warna putih milik RESKY FANI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Kande 3 Lrg.2 No.27 C Kel.Barayya Kec.Bontoala kota Makassar ;
2. Bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis shabu shabu, yang diduga dilakukan oleh tersangka Sdra. RASWANDI Bin MUH. RASYID, tersangka Sdra. ANDANG RUKMAWAN Bin RUSLAN MAJID, dan tersangka Sdra. RESKY FANI Bin MUH. ALI DG. NGEWA, dengan cara tersangka Sdra. RASWANDI Bin MUH. RASYID ditangkap oleh petugas kepolisian sat res narkoba yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, sekitar pukul 23.00 wita, di Jl. Kande 3, Lrg. 2, No. 27. C, Kel. Barayya, Kec. Bontoala, Kota Makassar, tepatnya didalam rumahnya dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) saset bening ukuran kecil berisi shabu-shabu pada saat melakukan penangkapan terhadap diri saya yaitu 8 (delapan) saset bening ukuran kecil berisi shabu-shabu tersimpan didalam bungkus rokok marlboro hitam, 8 (delapan) saset bening ukuran kecil berisi shabu-shabu tersimpan didalam bungkus rokok marlboro hitam,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) saset bening ukuran kecil berisi shabu-shabu tersimpan didalam bungkus rokok marlboro hitam, dan 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisi shabu-shabu tersimpan diluar bungkus rokok marlboro hitam yang mana kesemua barang tersebut berada didalam lemari Sdra. RASWANDI Bin MUH. RASYID yang berada didalam kamar Sdra. RASWANDI Bin MUH. RASYID yang merupakan milik tersangka Sdra. RASWANDI Bin MUH. RASYID, yang mana shabu-shabu tersebut sebelumnya diperoleh dari tersangka Sdra. ANDANG RUKMAWAN Bin RUSLAN MAJID sehingga dilakukan pengembangan terhadap tersangka Sdra. ANDANG RUKMAWAN Bin RUSLAN MAJID dan tersangka Sdra. ANDANG RUKMAWAN Bin RUSLAN MAJID berhasil ditangkap pada hari sabtu tanggal 19 Desember 2020, sekitar pukul 00.30 wita, di Jl. Gunung Latimojong, Kota Makassar, tepatnya didalam kamar kosnya, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna ping berisikan 1 (satu) bungkus saset bening kosong, 2 (dua) batang kaca pireks dan 2 (dua) batang sendok shabu serta 1 (satu) unit HP android merek Oppo warna puith yang merupakan milik atau dalam penguasaan tersangka Sdra. ANDANG RUKMAWAN Bin RUSLAN MAJID, yang mana sebelumnya tersangka Sdra. ANDANG RUKMAWAN Bin RUSLAN MAJID menyerahkan dan menjual shabu-shabu kepada tersangka Sdra. RASWANDI Bin MUH. RASYID dan shabu-shabu tersebut tersangka Sdra. ANDANG RUKMAWAN Bin RUSLAN MAJID memperolehnya dari tersangka Sdra. RESKY FANI Bin MUH. ALI DG. NGEWA, sehingga dilakukan pengembangan terhadap tersangka Sdra. RESKY FANI Bin MUH. ALI DG. NGEWA dan tersangka Sdra. RESKY FANI Bin MUH. ALI DG. NGEWA berhasil ditangkap pada hari sabtu tanggal 19 Desember 2020, sekitar pukul 04.30 wita, di Jl. Kande 2, Lrg. 116, No. 48, Kel. Bontoala Tua, Kec. Bontoala, Kota Makassar, tepatnya didalam rumah dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP android merek Vivo warna puith yang merupakan milik atau dalam penguasaan tersangka Sdra. RESKY FANI Bin MUH. ALI DG. NGEWA, sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) atau pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) atau pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang**
2. **Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya.

Menimbang, Bahwa terdakwa RASWANDI Bin MUH.RASYID pada awal persidangan telah ditanyakan tentang identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam berkas perkara dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak terdapat tanda-tanda pada terdakwa yang mengindikasikan terdakwa tidak sehat akal pikirannya dan terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan.

Ad. 2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman :

Menimbang, Bahwa di dalam Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyalaguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan Hukum.

Menimbang, Bahwa yang mana dimaksudkan dalam unsur "Tanpa Hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan Undang-undang.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan golongan satu adalah narkoba yang hanya dapat digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, Bahwa yang dapat menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta sepanjang penggunaan narkoba tersebut adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. (Pasal 13 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, Berkaitan dengan pembuktian unsur tersebut, berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti, yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dikaitkan dengan keterangan terdakwa sendiri dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta petunjuk, terbukti sebagai fakta hukum Bahwa benar benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Kande 3 Lrg.2 No.27 C Kel.Barayya Kec.Bontoala kota Makassar ;

Menimbang, Bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis shabu shabu, yang diduga dilakukan oleh tersangka Sdra. RASWANDI Bin MUH. RASYID, tersangka Sdra. ANDANG RUKMAWAN Bin RUSLAN MAJID, dan tersangka Sdra. RESKY FANI Bin MUH. ALI DG. NGEWA, dengan cara tersangka Sdra. RASWANDI Bin MUH. RASYID ditangkap oleh petugas kepolisian sat res narkoba yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, sekitar pukul 23.00 wita, di Jl. Kande 3, Lrg. 2, No. 27. C, Kel. Barayya, Kec. Bontoala, Kota Makassar, tepatnya didalam rumahnya dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) saset bening ukuran kecil berisi shabu-shabu pada saat melakukan penangkapan terhadap diri saya yaitu 8 (delapan) saset bening ukuran kecil berisi shabu-shabu tersimpan didalam bungkus rokok marlboro hitam, 8 (delapan) saset bening ukuran kecil berisi shabu-shabu tersimpan didalam bungkus rokok marlboro hitam, 5 (lima) saset bening ukuran kecil berisi shabu-shabu tersimpan didalam bungkus rokok marlboro hitam, dan 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisi shabu-shabu tersimpan diluar bungkus rokok marlboro hitam yang mana kesemua barang tersebut berada didalam lemari Sdra. RASWANDI Bin MUH.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASYID yang berada didalam kamar Sdra. RASWANDI Bin MUH. RASYID yang merupakan milik tersangka Sdra. RASWANDI Bin MUH. RASYID, yang mana shabu-shabu tersebut sebelumnya diperoleh dari tersangka Sdra. ANDANG RUKMAWAN Bin RUSLAN MAJID sehingga dilakukan pengembangan terhadap tersangka Sdra. ANDANG RUKMAWAN Bin RUSLAN MAJID dan tersangka Sdra. ANDANG RUKMAWAN Bin RUSLAN MAJID berhasil ditangkap pada hari sabtu tanggal 19 Desember 2020, sekitar pukul 00.30 wita, di Jl. Gunung Latimojong, Kota Makassar, tepatnya didalam kamar kosnya, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna ping berisikan 1 (satu) bungkus saset bening kosong, 2 (dua) batang kaca pireks dan 2 (dua) batang sendok shabu serta 1 (satu) unit HP android merek Oppo warna puith yang merupakan milik atau dalam penguasaan tersangka Sdra. ANDANG RUKMAWAN Bin RUSLAN MAJID, yang mana sebelumnya tersangka Sdra. ANDANG RUKMAWAN Bin RUSLAN MAJID menyerahkan dan menjual shabu-shabu kepada tersangka Sdra. RASWANDI Bin MUH. RASYID dan shabu-shabu tersebut tersangka Sdra. ANDANG RUKMAWAN Bin RUSLAN MAJID memperolehnya dari tersangka Sdra. RESKY FANI Bin MUH. ALI DG. NGEWA, sehingga dilakukan pengembangan terhadap tersangka Sdra. RESKY FANI Bin MUH. ALI DG. NGEWA dan tersangka Sdra. RESKY FANI Bin MUH. ALI DG. NGEWA berhasil ditangkap pada hari sabtu tanggal 19 Desember 2020, sekitar pukul 04.30 wita, di Jl. Kande 2, Lrg. 116, No. 48, Kel. Bontoala Tua, Kec. Bontoala, Kota Makassar, tepatnya didalam rumah dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP android merek Vivo warna puith yang merupakan milik atau dalam penguasaan tersangka Sdra. RESKY FANI Bin MUH. ALI DG. NGEWA, sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) atau pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa mengakui memiliki shabu-shabu tersebut miliknya.

Menimbang, Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman " telah terbukti.

Menimbang, Oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua kami telah terpenuhi pembuktiannya, maka kepada terdakwa

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama kami.

Menimbang, Bahwa dalam dakwaan kami di junctikan Pasal 132 Ayat (1) KUHP yang mana unsurnya adalah : “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan Pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, mengajukan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada terdakwa maupun para saksi, yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro hitam berisikan 8 (delapan) saset bening ukuran kecil berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,3133 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro hitam berisikan 8 (delapan) saset bening ukuran kecil berisi shabu-shabu dengan berat 0,2811 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro hitam berisikan 5 (lima) saset bening ukuran kecil berisi shabu-shabu dengan berat 0,1952 gram, dan 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisi shabu-shabu 0,0364 gram serta 1 (satu) unit HP android merek Realme warna biru milik

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASWANDI. 1 (satu) buah dompet berwarna pink yang berisikan 2 (dua) batang sendok shabu, 1 (satu) bungkus sachet plastik kosong, 1 (satu) unit Heandphone merek OPPO warna putih ANDANG RUKMANAWAN Bin RUSLAN MADJID, 1 (satu) unit Heandphone merek VIVO warna putih milik RESKY FANI yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ANDANG RUKMANAWAN Bin RUSLAN MADJID, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ANDANG RUKMANAWAN Bin RUSLAN MADJID;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RASWANDI Bin MUH. RASYID** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RASWANDI Bin MUH. RASYID** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebanyak **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut, maka terdakwa bisa menggantinya dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro hitam berisikan 8 (delapan) saset bening ukuran kecil berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,3133 gram,
 - 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro hitam berisikan 8 (delapan) saset bening ukuran kecil berisi shabu-shabu dengan berat 0,2811 gram,
 - 1 (satu) buah bungkus rokok marlboro hitam berisikan 5 (lima) saset bening ukuran kecil berisi shabu-shabu dengan berat 0,1952 gram, dan
 - 1 (satu) saset bening ukuran kecil berisi shabu-shabu 0,0364 gram serta
 - 1 (satu) unit HP android merek Realme warna biru milik RASWANDI.
 - 1 (satu) buah dompet berwarna pink yang berisikan 2 (dua) batang sendok shabu, 1 (satu) bungkus sachet plastik kosong
 - 1 (satu) unit Heandphone merek OPPO warna putih ANDANG RUKMANAWAN Bin RUSLAN MADJID.
 - 1 (satu) unit Heandphone merek VIVO warna putih milik RESKY FANI.

Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama RESKY FANI BIN MUH ALI DG NGEWA.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 21 September 2021, oleh kami, Achmad Rasjid, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.Zulkifli, S.H., M.H., Faisal Akbaruddin Taqwa, S.H.,LI.M masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUDHARMONO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Herawanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.Zulkifli, S.H., M.H.

Achmad Rasjid, S.H.

Faisal Akbaruddin Taqwa, S.H.,LI.M

Panitera Pengganti,

SUDHARMONO, SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)